



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH IX**

Jl. Bung KM. 09 Tamalanrea Makassar-Sulawesi Selatan
Telpon (0411) 586201-586202 Fax. (0411) 586241
Website: www.lldikti9.kemdikbud.go.id

**KONTRAK PENELITIAN TAHUN TUNGGAL
PENELITIAN TERAPAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

ANTARA

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IX

DENGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR

Nomor : 6515/LL9/KU.03.00/2021

Pada hari ini senin tanggal sembilan belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Prof. Dr. Ir Jasruddin, M. Si** : **Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX**, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkedudukan di Makassar, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 86070/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 29 September 2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. Dr. Bahtiar Maddatuang, SE., M. Si** : Sebagai **Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar** yang berkedudukan di **Makassar**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi tersebut untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- I. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 menyatakan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang terkait urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b menggunakan sumber daya manusia pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta menggunakan sebagian anggaran yang bersumber dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- II. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32246/MPK.A/PR.05.04/2021 perihal Penugasan Pengalokasian Anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Penelitian Tahun 2021, Menteri menugaskan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi khususnya Direktur Sumber Daya untuk melaksanakan tugas dan fungsi BOPTN yang sebelumnya ada di Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN);
- III. bahwa perpindahan anggaran BOPTN Penelitian dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah dilaksanakan dengan ditetapkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2021, Nomor SP DIPA-023.17.1.690439/2021 revisi ke-04 tanggal 4 Juni 2021;
- IV. bahwa terdapat Kontrak Penelitian Tahun Tunggal Penelitian Terapan Tahun Anggaran 2021 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan (LLDIKTI WILAYAH IX) Nomor 070 /SP2H/LT/DRPM/2021 tanggal 18 Maret 2021 tetapi belum dapat dicairkan karena terjadinya proses revisi DIPA di Kemenristek/BRIN dan adanya perpindahan program dan anggaran dari Badan Riset dan Inovasi Nasional ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- V. bahwa terdapat Kontrak Penelitian Tahun Tunggal Penelitian Dasar dan Pembinaan/Kapasitas Tahun Anggaran 2021 antara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar dengan LLDIKTI WILAYAH IX Nomor 3033 /L9/KU.03.00/2021 tanggal 6 April 2021 tetapi belum dapat dicairkan karena terjadinya proses revisi DIPA di Kemenristek/BRIN dan adanya perpindahan program dan anggaran dari Badan Riset dan Inovasi Nasional ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

PASAL 1 DASAR HUKUM

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
10. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1326/A.A2/KU/2020 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
19. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 10/E1/KPT/2021 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian Skema Terapan di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
20. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1425/E4/KU/2021 tentang Perubahan Pertama Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya Nomor 0050/E4/KU/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
21. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor ... tentang Pencairan Pendanaan Penelitian Skema Di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
22. Kontrak Penelitian Tahun Tunggal Penelitian Terapan Tahun Anggaran 2021 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan LLDIKTI WILAYAH Nomor 070 /SP2H/LT/DRPM/2021 Tanggal 18 Maret 2021.

23. Kontrak Penelitian Tahun Tunggal Penelitian Dasar dan Pembinaan/Kapasitas Tahun Anggaran 2021 antara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar dengan LLDIKTI WILAYAH IX Nomor 3033 /L9/KU.03.00/2021 tanggal 6 April 2021

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi **Pelaksanaan Penelitian Tahun Tunggal Penelitian Terapan** sebanyak : **12 (Dua belas)** judul penelitian yang pendanaannya bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2021, Nomor SP DIPA-023.17.1.690439/2021 revisi ke-04 tanggal 4 Juni 2021.
- (2) Daftar nama Ketua Pelaksana, Judul Penelitian, luaran tambahan, jangka waktu penelitian dan besarnya biaya masing-masing judul penelitian tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban
- a. Meberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. Melakukan penilaian luaran penelitian; dan
 - d. Melakukan validasi luaran tambahan
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban
- a. Membuat sub kontrak penelitian antara Pimpinan PTS dengan ketua pelaksan peneliti di institusinya untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain:
 1. Nama pelaksana
 2. Judul penelitian
 3. Ruang lingkup penelitian
 4. Sumber dana Penelitian
 5. Jumlah dana penelitian
 6. Tata cara dan tahapan pembayaran
 7. Jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaiannya
 8. Hak dan Kewajiban Para Pihak
 9. batas akhir pelaporan;
 10. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
 11. luaran penelitian;
 12. serah terima luaran penelitian;
 13. Kesanggupan penyusunan laporan penelitian dan
 14. sanksi.
 - b. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya Kontrak Penelitian ini yang dilakukan oleh para peneliti di Perguruan Tingginya
 - c. Memantau pengunggahan ke laman **SIMLITABMAS** dokumen sebagai berikut:
 1. revisi proposal penelitian;
 2. surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
 3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;

5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 6. laporan akhir penelitian;
 7. luaran penelitian.
- d. Menyerahkan hasil penelitian kepada **PIHAK KESATU** melalui Berita Acara Serah Terima (BAST)
 - e. Pengungahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan paling lambat tanggal **16 November 2021**.
 - f. **PIHAK KEDUA**, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya **Kontrak Penelitian** ini, berkewajiban menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Realisasi Anggaran kepada **PIHAK KESATU** melalui laman <http://pak.kemdikbud.go.id/forumdikti> dan/atau melalui laporan secara tertulis
- (3) **PIHAK KESATU** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman SIMLITABMAS sebagai Berikut:
1. revisi proposal penelitian;
 2. surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
 3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 6. laporan akhir penelitian;
 7. luaran penelitian.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**

PASAL 4 CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan pendanaan penelitian sebesar **Rp. 234.890.000 ,- (Dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu)** yang dibebankan DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2021, Nomor SP DIPA-023.17.1.690439/2021 revisi ke-04 tanggal 4 Juni 2021.
- (2) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap:
 - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar **Rp. 234.890.000,- (Dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu)**
 - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir **Rp. (Nol)**,
- (3) Pembayaran pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) kepada rekening Institusi **PIHAK KEDUA**.
- (4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman SIMLITABMAS.

- (5) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan apabila PIHAK KESATU telah menerima dokumen sebagai berikut:
- Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 - Surat Pernyataan tanggungjawab Belanja (SPTB) atas nama penelitian yang telah ditetapkan **paling lambat tanggal 18 September 2021**
- (6) Dana luaran tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan Pembayaran Tahap Kedua.
- (7) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh **Deputi Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional** sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf d, maka dana luaran tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.
- (8) Pendanaan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (2) dibayarkan kepada Institusi/Lembaga Perguruan Tinggi sebagai berikut
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama Perguruan Tinggi | : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar |
| Nomor Rekening | : '040301001985562 |
| Nama pada rekening | : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar |
| Nama Bank | : BRI |
| Alamat Bank | : Jalan Perintis Kemerdekaan |
| Kota | : Makassar |
| NPWP Perguruan Tinggi | : 01.250.708.3-805.000 |
- (9) **PIHAK KESATU** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana pada ayat (7).

PASAL 5 PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Direktur Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL 6 PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

PASAL 7 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil ini wajib mencantumkan Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai pemberi dana
- (3) Pencantuman nama **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

PASAL 8 INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum dan profesionalitas, serta kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

PASAL 9 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, kedua belah pihak sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (force majeure) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambatlambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (force majeure), disertai

dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Makassar.

PASAL 11 AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

PASAL 12 SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut

PASAL 13 LAIN-LAIN

Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum Kontrak penelitian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

PASAL 14 PERALIHAN

Seluruh kegiatan penelitian yang sudah dilakukan **PIHAK KEDUA** berdasarkan Penelitian Tahun Tunggal Penelitian Dasar dan Pembinaan/Kapasitas Tahun Anggaran 2021 antara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar dengan LLDIKTI WILAYAH IX Nomor 3033/L9/KU.03.00/2021 tanggal 6 April 2021 tetap dapat dilaksanakan dan diakui sampai dengan ditandatanganinya Kontrak Penelitian ini.

PASAL 15
PENUTUP

- (1) Kontrak Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.
- (2) Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Ir. Jasruddin, M. Si.
NIP. 196412221991031002

PIHAK KEDUA



Dr. Bahtiar Maddatuang, SE., M. Si. ✓
NIDN 0925108101

**PASAL 15
PENUTUP**

- (1) Kontrak Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.
- (2) Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Ir. Jasruddin, M. Si.
NIP. 196412221991031002



Dr. Bahtiar Maddatuang, SE., M. Si.
NIDN 0925108101

PASAL 15
PENUTUP

- (1) Kontrak Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.
- (2) Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK

PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Ir. Jasruddin, M. Si.
NIP. 196412221991031002

PIHAK KEDUA



Dr. Bantiar Maddatuang, SE., M. Si.
NIDN 0925108101

PASAL 15
PENUTUP

- (1) Kontrak Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.
- (2) Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Ir. Jasruddin, M. Si.
NIP. 196412221991031002



Dr. Bahtiar Maddatuang, SE., M. Si.
NIDN 0925108101

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Ir. Jasruddin, M. Si.
NIP. 196412221991031002



Mr. Bahtiar Maddatuang, SE., M. Si.
NIDN 0925108101

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Ir. Jasruddin, M. Si.
NIP. 196412221991031002

PIHAK KEDUA



Dr. Bantiar Maddatuang, SE., M. Si.
NIDN 0925108101


Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Ir. Jasruddin, M. Si.
NIP. 196412221991031002

PIHAK KEDUA

Ttd + stempel



Dr. Bahtiar Maddatuang, SE., M. Si. /
NIDN 0925108101

KETUA

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Ir. Jasruddin, M. Si.
NIP. 196412221991031002

PIHAK KEDUA



Dr. Bahtiar Maddatuang, SE., M. Si.
NIDN 0925108101

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Ir. Jasruddin, M. Si.
NIP. 196412221991031002



Dr. Bahtiar Maddatuang, SE., M. Si.
NIDN 0925108101

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Ir. Jasruddin, M. Si.
NIP. 196412221991031002



Dr. Bahtiar Maddatuang, SE., M. Si.
NIDN 0925108101

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
KONTRAK PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Bahtiar Maddatuang, SE., M. Si**
NIDN : **0925108101**
Jabatan : **Ketua**
Institusi : **Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar**
No. Surat : **6515/LL9/KU.03.00/2021**
Jumlah Judul : **12 Judul**
Jumlah Dana : **Rp. 234.890.000**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana dan berkewajiban untuk menyimpans semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data adminisitrasi pelaksana penerima dana ;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir

Makassar,
Ketua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop
Makassar,



Dr. Bahtiar Maddatuang, SE., M. Si
NIDN 0925108101



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
KONTRAK PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Bahtiar Maddatuang, SE., M. Si**
NIDN : **0925108101**
Jabatan : **Ketua**
Institusi : **Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar**
No. Surat : **6515/LL9/PG/2021**
Jumlah Judul : **12 Judul**
Jumlah Dana : **Rp. 234.890.000**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana ;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir

Makassar,
Ketua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop
Makassar,



Dr. Bahtiar Maddatuang, SE., M. Si
NIDN 0925108101



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
LLDIKTI WILAYAH IX
JL. BUNG KM. 9 TAMALANREA MAKASSAR
Telp. (0411) 586201-586202 FAX (0411) 586241

Tahun Anggaran : 2021
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IX,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Uang sebesar (dengan huruf) : == ***Dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah***==

Untuk pembayaran : Biaya Kontrak Penelitian Tahap Pertama sesuai Kontrak
Nomor: 6515/LL9/KU.03.00/2021

Rp. 234.890.000,-

Kepala
LLDIKTI Wilayah IX,

Makassar,
Ketua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop
Makassar,

Prof. Dr. Ir. Jasruddin, M. Si.
NIP. 196412221991031002





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
LLDIKTI WILAYAH IX
JL. BUNG KM. 9 TAMALANREA MAKASSAR
Telp. (0411) 586201-586202 FAX (0411) 586241

Tahun Anggaran : 2021
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

K U I T A N S I

Sudah terima dari : KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IX,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Uang sebesar (dengan huruf) : == ***Dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah***==

Untuk pembayaran : Biaya Kontrak Penelitian Tahap Pertama sesuai Kontrak:
6515/LL9/KU.03.00/2021

Rp. 234.890.000,-

Kepala
LLDIKTI Wilayah IX,

Makassar,
Ketua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop
Makassar,

Prof. Dr. Ir. Jasruddin, M. Si.
NIP. 196412221991031002



Dr. Bahriat Maddatuang, SE., M. Si
NIDN 0925108101



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
LLDIKTI WILAYAH IX
JL. BUNG KM. 9 TAMALANREA MAKASSAR
Telp. (0411) 586201-586202 FAX (0411) 586241

Tahun Anggaran : 2021
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

K U I T A N S I

Sudah terima dari : KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IX,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Uang sebesar (dengan huruf) : == ***Dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah***==

Untuk pembayaran : Biaya Kontrak Penelitian Tahap Pertama sesuai Kontrak Nomor:
6515/LL9/KU.03.00/2021

Rp. 234.890.000,-

Kepala
LLDIKTI Wilayah IX,

Makassar,
Ketua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop
Makassar,

Prof. Dr. Ir. Jasruddin, M. Si.
NIP. 196412221991031002



ttd + stempel

Dr. Bahdar Maddatuang, SE., M. Si
NIDN 0925108101